



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN SIDANG

Nomor 508/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Fiza Anwar Fahrezi alias Rezi;

Susunan Sidang:

Orsita Hanum, S.H.Hakim;

Armiyati, S.H.Panitera Pengganti;

Irawanto Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Fiza Anwar Fahrezi alias Rezi;

Tempat lahir : Arus Panjang;

Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 7 April 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun I, Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/153/XII/Res.1.8/2023 tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 508/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar aluminium seberat 5 (lima) kilogram;
- c. Keterangan saksi-saksi Ahmad Jamil dan Jaka Syahputra dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa yang sedang berjalan kaki sambil mengangkat 1 (satu) lembar aluminium seberat 5 (lima) kilogram yang diambil dari tumpukan barang bekas pakai PKS PT. Socfindo perkebunan bangun Bandar, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Zaid Aliwijaya alias Zaid yang akan mengambil aluminium yang diambil dari tumpukan barang bekas PKS PT. Socfindo perkebunan Bangun Bandar, Desa Aras Panjang, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari lokasi telah diamankan 1 (satu) lembar aluminium, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Dolok masihul diproses lebih lanjut, Terdakwa dan Zaid Aliwijaya alias Zaid tidak ada izin dari pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar untuk mengambil aluminium tersebut dengan maksud dimilikinya dan dijualnya sehingga ianya memperoleh keuntungan dan pihak PT. Socfindo Kebun Bangun Bandar kehilangan aluminium sebanyak 1 (satu) lembar aluminium seberat 5 (lima) kilogram dengan kerugian materil sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 508/Pid.C/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Fiza Anwar Fahrezi alias Rezi**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 508/Pid.C/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiza Anwar Fahrezi alias Rezi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar alumunium seberat 5 (lima) kilogram;

Dikembalikan kepada kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara an. Zaid Aliwijaya alias Zaid;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto, sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Armiyati, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 508/Pid.C/2023/PN Srh